BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris *(sosiologis),* berupa penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat[1]. Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara, penulis langsung meneliti dan menggali data kepada informan tentang penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersbut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskrptif dan cenderung menggunakan analisis.

B. Lokali Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Rantau.

[1]Yulianti Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:
 a. Identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini berupa, nama, nip, alamat, jabatan.
 b. Pendapat hakim terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 c. Alasan dan dasar hukum terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah informan yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu pendapat. Dalam penelitian ini informannya 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Rantau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan.[2] Wawancara yang dimaksud adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan. Wawancara

[2]V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, t.t), hlm. 71.

yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan para hakim Pengadilan Agama.

2. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memeperoleh data yang diperlukan melalui catatan-catatan dan sejenisnya, dokumen adalah segala catatan baik berbentuk catatan kertas maupun elektronik. Penulis pun menelaah dan mengkaji serta menganalisis terhadap sumber data tersebut untuk membantu mengkritisi dalam kajian ilmu hukum dan Undang-Undang.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data yang diinginkan sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Editing, yakni proses pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh kepastian bahwa data tersebut sesuai yang diinginkan.
b. Klasifikasi, yakni mengelompokkan data-data yang sudah diedit kedalam bagian-bagian tertentu yang sudah disiapkan sebelumnya.
c. Interpretasi, yakni data-data yang telah diklasifikasikan, kemudian dijelaskan atau ditafsirkan dalam bentuk uraian agar lebih mudah dipahami.

2. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.[3] Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun melakukan analisis berdasarkan landasan teori bab II.

F. Tahapan Penelitian

Ada beberapa tahap yang penulis lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain operasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan minta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 11 Februari 2019 dan pada tangga 01 April keluarlah Surat Penetapan Judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II, setelah itu proposal

[3] *Ibid*, hlm. 33

diseminarkan pada hari senin 27 Mei 2019 pukul 09:00-11:00 Wita, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan tulisan yang ada di proposal yang akan penulis teliti.

2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin riset kepada mikwa syariah pada tangga 04 September 2019 dengan waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal 09 September – 27 Oktober 2019, pada tanggal 12 September 2019 penulis mengajukan surat riset tersebut ke Pengadilan Agama Rantau, ketika surat diizinkan riset keluar pada tanggal 13 September 2019 dengan Nomor surat W15-A8/ 1726 /KP.01.2/10/2019. Pada tangga 13 September 2019 penulis menemui beberapa informan guna melakukan wawancara dalam rangka penggalian data yang pelaksanaannya berlangsung sampai data terkumpul dengan lengkap terhadap data yang ingin penulis cari. Dan pada tangga 04 Oktober 2019 penulis telah menyelesaikan riset di Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor surat W15-A8/1610/KP.01.2/9/2019.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah bahan berhasil dikumpulkan selanjutnya bahan diolah supaya dapat dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini diikuti dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

4. Tahap Penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah dan disetujui oleh dosen pembimbing maka siap untuk dimunaqasahkan.